



**ADENDUM KEDUA
PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA**

**DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

NOMOR : 100.4.7.1/3719/DUKCAPIL

NOMOR : 9/HM.04.01/2023

**TENTANG
PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN,
DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK
DALAM LINGKUP TUGAS BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua puluh Delapan** bulan **Februari** tahun **Dua ribu dua puluh tiga** bertempat di **Jakarta**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Prof. Dr. ZUDAN ARIF FAKRULLOH, S.H., M.H.**
Alamat : Jalan Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072
Jabatan : Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Nama : **IMAS SUKMARIAH, S.Sos, MAP.**
Alamat : Jalan Mayjend Sutoyo No. 12, Jakarta Timur 13640
Jabatan : Sekretaris Utama, Badan Kepegawaian Negara,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa **PARA PIHAK** telah mengikatkan diri dengan menandatangani Perjanjian Kerja Sama Nomor 119/4171/DUKCAPIL dan Nomor 6/HM.05.01/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Lingkup Tugas Badan Kepegawaian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Adendum Perjanjian Kerja Sama Nomor 119/4171/DUKCAPIL dan 6/HM.05.01/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Lingkup Tugas Badan Kepegawaian Negara, selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama";
2. bahwa berdasarkan evaluasi, **PARA PIHAK** bermaksud untuk mengubah kewajiban dan hak **PARA PIHAK** dan jangka waktu serta lain-lain dalam Perjanjian Kerja Sama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan perubahan dan/atau penambahan dari Perjanjian Kerja Sama dalam bentuk Adendum Kedua Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 Perjanjian Kerja Sama diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** dalam rangka sinkronisasi, verifikasi, dan validasi atas data Calon Aparatur Sipil Negara (ASN) dan ASN, pendaftar seleksi Calon ASN dan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), Pejabat Pemerintah non-ASN serta pensiunan ASN melalui pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).

2. Ketentuan Pasal 2 Perjanjian Kerja Sama diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Kewajiban Para Pihak

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban untuk:
- memberikan hak akses secara terbatas data kependudukan meliputi 9 (sembilan) elemen data berupa NIK, nama lengkap, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, status perkawinan, nomor akta kelahiran, nomor akta perkawinan, tanggal perkawinan dan anggota keluarga dalam satu kartu keluarga melalui NIK dengan mekanisme *web service*, yang khusus digunakan pada aplikasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN);
 - memberikan konfirmasi berupa keterangan “data tidak ditemukan”, “sesuai”, atau “tidak sesuai” atas akses data kependudukan meliputi 9 (sembilan) elemen data berupa data NIK dengan Nomor KK nama lengkap, jenis kelamin, agama, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, status perkawinan, dan alamat sekarang yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dengan mekanisme *web service*;
 - memberikan hak akses secara terbatas data kependudukan meliputi 12 (dua belas) elemen data berupa data nomor KK, NIK, nama lengkap, jenis kelamin, agama, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, status perkawinan, jenis pekerjaan, alamat sekarang, dan data anggota keluarga dalam satu KK, serta data foto wajah kepada **PIHAK KEDUA** melalui NIK dengan mekanisme *web portal*;
 - menyediakan 1 (satu) titik akses dengan jaringan tertutup, untuk jaringan komunikasi data atas biaya **PIHAK KEDUA**;
 - memberikan *User ID* dan *Password* kepada **PIHAK KEDUA** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
 - menetapkan spesifikasi teknis perangkat pembaca KTP-el; dan
 - memberikan hasil personalisasi *Secure Access Module* dan aktivasi perangkat pembaca KTP-el milik **PIHAK KEDUA**;
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk:
- mencantumkan NIK yang sudah dijamin ketunggalannya oleh **PIHAK KESATU** dalam database sistem dan aplikasi kepegawaian Calon ASN, ASN dan PPPK serta Pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang diterbitkan **PIHAK KEDUA**;
 - memberikan data Nomor Induk Pegawai, Status Kepegawaian ASN dan Kedudukan Hukum ASN yang data kependudukannya telah diakses **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini sebagai data balikan melalui aplikasi data balikan milik **PIHAK KESATU**;
 - menyediakan anggaran jaringan komunikasi data antara **PIHAK KESATU** dengan **PIHAK KEDUA** untuk 1 (satu) titik akses berbasis jaringan tertutup;
 - bertanggungjawab sebagai pemegang hak akses atas data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**;
 - memberikan pelayanan bagi Calon ASN, ASN, serta Pensiunan ASN berdasarkan KTP-el dan/atau Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan tidak mempertimbangkan tempat penerbitan KTP-el dan/atau IKD;
 - menyediakan tenaga teknis dan perangkat pembaca KTP-el sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan **PIHAK KESATU**, beserta Kartu *Secure Access Module* yang akan dipersonalisasi dan diaktivasi oleh **PIHAK KESATU**;
 - membantu sosialisasi pemanfaatan KTP-el melalui media cetak dan/atau elektronik;
 - menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data, serta tidak dilakukannya penyimpanan data kependudukan yang telah diakses dari **PIHAK KESATU** dan tidak memberikan data kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir;

- i. menjamin keamanan dan perlindungan terhadap sistem, data, jaringan dan program **PIHAK KEDUA** atas akses data kependudukan dari **PIHAK KESATU**;
 - j. menerapkan standar nasional Indonesia *international organization for standardization/international electrotechnical commission 27001* dan menyerahkan sertifikat ISO/IEC 27001 dimaksud paling lambat bulan Juni tahun 2023; dan
 - k. bertanggung jawab sepenuhnya, dalam hal terjadi kebocoran data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU** yang disebabkan kesalahan atau kelalaian **PIHAK KEDUA**.
3. Ketentuan Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Hak Para Pihak

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak untuk:

- a. melakukan monitoring pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA**;
- b. mendapatkan data Nomor Induk Pegawai, Status Kepegawaian ASN dan Kedudukan Hukum ASN yang data kependudukannya telah diakses **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini sebagai data balikan, melalui aplikasi data balikan milik **PIHAK KESATU**;
- c. mendapatkan jaminan kerahasiaan, keutuhan, kebenaran data serta tidak dilakukannya penyimpanan dan tidak diberikannya data kependudukan kepada pihak lain dari **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir; dan
- d. mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan dari **PIHAK KEDUA** terhadap sistem, data, jaringan dan program **PIHAK KEDUA** atas akses data kependudukan dari **PIHAK KESATU**.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk:

- a. mendapatkan hak akses secara terbatas data kependudukan dari **PIHAK KESATU** meliputi 9 (sembilan) elemen data NIK, nama lengkap, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, status perkawinan, nomor akta kelahiran, nomor akta perkawinan, tanggal perkawinan dan anggota keluarga dalam satu kartu keluarga melalui NIK dengan mekanisme *web service*, yang khusus digunakan pada aplikasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN);
- a. mendapatkan konfirmasi dari **PIHAK KESATU** berupa keterangan “data tidak ditemukan”, “sesuai”, atau “tidak sesuai” atas akses data kependudukan meliputi 9 (sembilan) elemen data berupa NIK dengan nomor KK, nama lengkap, jenis kelamin, agama, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, status perkawinan, jenis pekerjaan, dan alamat sekarang yang dilakukan **PIHAK KEDUA** dengan mekanisme *web service*;
- b. mendapatkan hak akses data kependudukan secara terbatas meliputi 12 (dua belas) elemen data berupa data nomor KK, NIK, nama lengkap, jenis kelamin, agama, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, status perkawinan, jenis pekerjaan, alamat sekarang, dan anggota keluarga dalam satu KK serta data foto wajah dari **PIHAK KESATU** melalui NIK dengan mekanisme *web portal*;
- c. mendapatkan *User Id* dan *Password* dari **PIHAK KESATU** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**; dan
- d. mendapatkan hasil personalisasi *Secure Access Module* dan aktivasi perangkat pembaca KTP-el milik **PIHAK KEDUA**.

4. Ketentuan Pasal 5 Perjanjian Kerja Sama diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Jangka Waktu

Adendum Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani ini oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal 29 Februari 2024 dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

5. Ketentuan Pasal 9 Perjanjian Kerja Sama diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9
Lain-Lain

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), maka **PIHAK KESATU** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini; dan
- (3) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini disusun dalam Petunjuk Teknis oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir **PIHAK KESATU** akan melakukan penonaktifan perangkat pembaca KTP-el milik **PIHAK KEDUA**.

Pasal II

Adendum Kedua Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada saat ditandatangani dengan ketentuan:

- a. Adendum Kedua Perjanjian Kerja Sama ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama;
- b. Hal-hal yang telah diatur dalam Perjanjian Kerja Sama dan tidak ditentukan lain dalam Adendum Kedua Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku serta mengikat **PARA PIHAK**.

Demikian Adendum Kedua Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama aslinya yang dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK** dengan dicap stempel resmi.



Prof. Dr. ZUDAN ARIF FAKRULLOH, S.H., M.H.



IMAS SUKMARIAH, S.Sos, MAP

Handwritten signature/initials in blue ink.